



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata pada Pengadilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PT. DRY DOCK WORLD PERTAMA, Perusahaan Modal Asing yang berkedudukan di Jl. Brigjend Katamso (Bundaran), Tanjung Uncang, Kota Batam, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya Bistok Nadeak,SH. dan Edward Simatupang,SH. masing-masing Advokat beralamat Jl.Teuku Umar Blok G No.10 Batam, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Agustus 2017, yang selanjutnya disebut sebagai **Pemanding**-semula Tergugat ;

Lawan :

PT. LINKEN MULTI KARYA, Perusahaan Perseroan Terbatas berbadan hukum Indonesia, berkedudukan di Komplek Nagoya Square Blok A No. 48-49 Kota Batam, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya 1. EDY HARTONO, SH., 2. NUR WAFIQ WARODAT, 3. YOHANES HARIYANTO, SH., 4. BINTORO ARIF WASKITO, SH., 5. ELLY IDAYATY, Z. SH., 6. ELIA MONALISA. M, SH., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 04 Juni 2016 yang selanjutnya disebut sebagai **Terbanding**-semula Penggugat ;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;

Telah membaca ;

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 25 April 2019 Nomor 83/PEN.PDT/2019/PT PBR tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara antara pihak - pihak tersebut diatas dalam peradilan tingkat banding;
2. Berkas perkara berikut surat – surat lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 248/Pdt.G/2016/PN.Btm tanggal 30 Agustus 2017.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Surat Gugatannya, tertanggal 15 September 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 04 Agustus 2016 di bawah register perkara perdata Nomor: 248/Pdt.G/2016/PN. Btm, mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa PENGGUGAT adalah perusahaan modal dalam negeri berbentuk Perseroan terbatas (PT) yang bergerak dibidang konstruksi dan jasa perbaikan perkapalan, sedangkan TERGUGAT adalah Perusahaan Modal Asing yang berbentuk perseroan terbatas (PT) dan bergerak dibidang pembangunan dan perbaikan serta memiliki galangan kapal (shipyard) sendiri;
2. Bahwa diantara PENGGUGAT dan TERGUGAT telah terjalin hubungan hukum berupa perintah pelaksanaan pekerjaan, dimana TERGUGAT sebagai pihak pemberi perintah kerja sedangkan PENGGUGAT bertindak sebagai penerima dan pelaksana perintah kerja di lokasi Galangan Kapal milik TERGUGAT;
3. Bahwa mekanisme pemberian perintah kerja dari TERGUGAT kepada PENGGUGAT adalah : TERGUGAT meminta kepada PENGGUGAT untuk menerbitkan penawaran harga (*quotation*) untuk pekerjaan tertentu di galangan kapal miliknya, selanjutnya apabila TERGUGAT setuju dengan penawaran tersebut maka TERGUGAT memerintahkan PENGGUGAT untuk bekerja serta menerbitkan perintah kerja berupa *Works Order* yang dikirim melalui Surat Elektronik (*e-mail*), lantas PENGGUGAT melaksanakan serta menyelesaikan pekerjaan tersebut dibuktikan adanya *Work Completion Report (final)* sebagai bentuk pengakuan TERGUGAT atas hasil pekerjaan yang telah dilakukan PENGGUGAT, lalu PENGGUGAT menerbitkan tagihan dalam bentuk *INVOICE* yang pada saat penyerahan kepada TERGUGAT wajib dilampiri dengan dokumen ASLI dari *Quotation, Work Order, dan Work Completion Report (final)*;
4. Bahwa dalam praktik di lapangan seringkali TERGUGAT memerintahkan PENGGUGAT untuk memulai pekerjaan setelah PENGGUGAT mengirimkan *Quotation* sedangkan perintah kerja berupa *Works Order* belum juga diterbitkan, sering kali TERGUGAT baru menerbitkan *Works Order* setelah pekerjaan selesai, dan bahkan terdapat beberapa pekerjaan yang telah selesai dan di-serah terimakan kepada TERGUGAT namun *Works Order* hingga saat ini belum juga diterbitkan;

Halaman 2 dari 46 putusan Nomor 83/PDT/2019/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa PENGGUGAT telah beberapa kali menerima perintah kerja dari TERGUGAT, dimana hasil dari masing-masing pekerjaan tersebut telah selesai dan diserahkan-terimakan kepada TERGUGAT dengan dibuktikan adanya penandatanganan *Work Completion Report (final)* sebagai berikut :

No.	Deskripsi	Penyelesaian (Work Completion)	Perintah Kerja (Works Order)
1.	Pekerjaan struktur dan kerangka Kapal HYSY 278	21 Agustus 2015	Works Order No. 2038002200 (Proyek HYSY 278), tanggal 26 Agustus 2015;
2.	Perbaikan struktur pada Kapal Victoria	10 Juli 2015	Works Order No. 2038002020 (Proyek Victoria), tanggal 23 Juli 2015;
3.	Perbaikan struktur pada Kapal Ocean Grand	30 Desember 2015	Works Order No. 2038002344 (Proyek Ocean Grand), tanggal 01 Oktober 2015;
4.	Pekerjaan struktur dan kerangka beserta penyediaan alat-alat kerja untuk Kapal Sigap	22 Oktober 2015	Works Order No. 2038002394 (Proyek Sigap), tanggal 08 Oktober 2015;
5.	Perbaikan struktur pada Kapal Falcon Star	21 Oktober 2015	Works Order No. 2038002423 (Proyek Falcon Star), tanggal 12 Oktober 2015
6.	Pekerjaan struktur dan kerangka beserta penyediaan alat-alat kerja untuk Kapal Princess Royal	23 November 2015	Works Order No. 2038002568 (Proyek Princess Royal) tanggal 12 November 2015
7.	Pekerjaan struktur dan kerangka beserta penyediaan alat-alat kerja untuk Kapal MV Darya Maan	20 Agustus 2015	Belum diterbitkan
8.	Pekerjaan struktur dan kerangka beserta	01 Agustus	Belum diterbitkan

Halaman 3 dari 46 putusan Nomor 83/PDT/2019/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyediaan alat-alat kerja untuk Kapal MT Balongan	2015	
--	------	--

6. Bahwa seluruh pekerjaan tersebut telah diselesaikan PENGGUGAT dengan baik dan telah diserahkan kepada TERGUGAT dibuktikan penanda-tanganan *Work Completion Report (final)* untuk masing-masing pekerjaan, sehingga PENGGUGAT kemudian mengajukan tagihan dalam bentuk Invoice untuk masing-masing proyek yang telah selesai sebagai berikut:

No.	Tagihan	Proyek	Nilai (Rp)
1.	Invoice No. LMK 062 tanggal 30 November 2015	Works Order No. 2038002200 (Proyek HYSY 278)	246.250.000
2.	Invoice No. LMK 064 tanggal 24 Januari 2016	Works Order No. 2038002020 (Proyek Victoria)	100.000.000
3.	Invoice No. LMK 065 tanggal 28 Januari 2016	Works Order No. 2038002344 (Proyek Ocean Grand)	2.172.680.000
4.	Invoice No. LMK 066 tanggal 2 Februari 2016	Works Order No. 2038002394 (Proyek Sigap)	210.000.000
5.	Invoice No. LMK 067 tanggal 3 Februari 2016	Works Order No. 2038002423 (Proyek Falcon Star)	350.000.000
6.	Invoice No. LMK 068 tanggal 3 Februari 2016	Works Order No. 2038002568 (Proyek Princess Royal)	220.000.000
7.	Invoice No. LMK 069 tanggal 4 Februari 2016	Works Order No. (Proyek MV Darya Maan)	640.125.800
8.	Invoice No. LMK 070 tanggal 4 Februari 2016	Works Order No. (Proyek MT Balongan)	275.000.000
Total			Rp.4.214.055.800

Dengan ketentuan pembayaran 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Invoice tagihan, sehingga seluruh nilai tagihan tersebut saat ini telah lewat tenggang waktu pembayaran;

7. Bahwa walaupun pekerjaan tersebut telah selesai tanpa adanya complain maupun penolakan hasil pekerjaan oleh TERGUGAT, dimana seluruh dokumen ASLI masing-masing pekerjaan berupa *Quotation, Work Order, dan Work Completion Report (final)* pula telah diserahkan kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT sebagai lampiran INVOICE, ternyata hingga saat ini TERGUGAT belum juga melaksanakan kewajibannya membayar lunas jasa / prestasi kerja yang telah dilaksanakan PENGGUGAT dengan baik senilai total **Rp. 4.214.055.800,-** (Empat milyar dua ratus empat belas juta lima puluh lima ribu delapan ratus rupiah);

8. Bahwa sebagai bentuk itidak baik, PENGGUGAT telah melakukan pendekatan dan kompromi dalam rangka penagihan kepada TERGUGAT dengan mempertimbangkan hubungan bisnis yang terjalin baik selama ini, namun TERGUGAT tidak pernah menghiraukan upaya persuatif tersebut, sehingga melalui kuasa hukumnya PENGGUGAT telah menyampaikan teguran agar TERGUGAT segera melaksanakan kewajiban, akan tetapi hingga saat ini TERGUGAT belum juga menyelesaikan hak PENGGUGAT selaku pelaksana kerja, sehingga kiranya patut apabila PENGGUGAT mengajukan upaya tuntutan hak melalui pengadilan atas perbuatan TERGUGAT yang dianggap wanprestasi;
9. Bahwa akibat wanprestasi yang dilakukan TERGUGAT mengakibatkan kerugian *material* bagi PENGGUGAT berupa piutang yang telah jatuh tempo namun belum juga dapat ditagih sebesar **Rp. 4.292.855.800,-** (empat miliar dua ratus sembilan puluh dua juta delapan ratus lima puluh lima ribu delapan ratus rupiah), sehingga kelalain TERGUGAT dalam melaksanakan kewajibannya tersebut telah menyebabkan kerugian tambahan bagi PENGGUGAT akibat tidak dapat segera memanfaatkan dana tersebut untuk kegiatan usaha, membayar hutang bank, serta modal kerja pada project ditempat lain, sehingga wajar dan patut apabila untuk setiap bulan keterlambatan TERGUGAT dalam melaksanakan kewajiban tersebut dibebankan *morratoir interest* sebesar **1 (satu) persen** yakni sebesar **Rp. 42.140.558,-** setiap bulan sebagaimana umumnya pemberlakuan suku bunga pinjaman pada bank-bank *konvensional*, dihitung sejak gugatan ini didaftarkan pada Pengadilan Negeri Batam hingga TERGUGAT melakukan kewajiban pembayaran;
10. Bahwa untuk menjamin dipenuhinya tuntutan PENGGUGAT agar tidak sekedar menjadi *ilusoire*, maka kami mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Batam yang terhormat bersedia meletakkan sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) harta milik TERGUGAT yang jumlah, macam, serta jenisnya akan diajukan dikemudian hari;
11. Bahwa oleh karena gugatan ini disertai oleh bukti yang kuat dan autentik, maka mohon segala putusan dan penetapan pengadilan yang dijatuhkan

Halaman 5 dari 46 putusan Nomor 83/PDT/2019/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap permasalahan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voorraad*);

Berdasarkan Dalil-dalil tersebut, maka kami selaku kuasa hukum PENGGUGAT dengan ini memohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Batam untuk memeriksa, mengadili, serta menjatuhkan putusan sebagai berikut :

MENGADILI

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan Conservatoir Beslag atas harta milik TERGUGAT yang jumlah, macam, serta jenisnya akan di ajukan dikemudian hari;
3. Menyatakan hubungan hukum antara PENGGUGAT dan TERGUGAT berupa pemberian perintah kerja perbaikan pada Kapal HYSY 278, Kapal Victoria, Kapal Ocean Grand, Kapal Sigap, Kapal Falcon Star, Kapal Princess Royal, Kapal Darya Maan, dan Kapal Balongan di lokasi galangan milik TERGUGAT adalah sah dan berlaku mengikat bagi PENGGUGAT dan TERGUGAT;
4. Menyatakan PENGGUGAT telah melaksanakan kewajibannya selaku penerima perintah kerja berupa perbaikan, penyelesaian serta serah terima hasil pekerjaan atas Kapal HYSY 278, Kapal Victoria, Kapal Ocean Grand, Kapal Sigap, Kapal Falcon Star, Kapal Princess Royal, Kapal Darya Maan, dan Kapal Balongan kepada TERGUGAT selaku pemberi perintah kerja;
5. Menyatakan bahwa TERGUGAT selaku pemberi kerja telah Wanprestasi atas kewajibannya membayar lunas seluruh prestasi hasil pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh PENGGUGAT selaku pelaksana kerja;
6. Menghukum TERGUGAT untuk melaksanakan kewajibannya membayar lunas seluruh tagihan pelaksanaan pekerjaan kepada PENGGUGAT sebesar **Rp. 4.292.855.800,-** (empat miliar dua ratus sembilan puluh dua juta delapan ratus lima puluh lima ribu delapan ratus rupiah) berikut denda sebesar **Rp. 42.140.558,-** (empat puluh dua juta seratus empat puluh ribu lima ratus lima puluh delapan rupiah) untuk setiap bulan keterlambatan pembayaran dihitung sejak tanggal pendaftaran gugatan hingga TERGUGAT melaksanakan putusan;

Halaman 6 dari 46 putusan Nomor 83/PDT/2019/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum apapun dari TERGUGAT;
8. Menghukum TERGUGAT untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR :

Apabila majelis hakim menilai lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawaban sebagai berikut :

I. DALAM KONPENSIS

A. DALAM EKSEPSI

1. DALAM EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT

PENGADILAN NEGERI BATAM TIDAK BERWENANG MENGADILI PERKARA INI, KARENA PENGGUGAT DENGAN SUKA RELA TANPA PAKSAAN DARI SIAPAPUN SUDAH SEPAKAT BAHWA SEGALA TUNTUTAN HUKUM YANG BERKAITAN DENGAN WORK ORDER AKAN DILAKUKAN MELALUI ARBITRASE DI SINGAPURA.

KONSEP CHOICE OF FORUM DIAKUI OLEH HUKUM INDONESIA BERDASARKAN KETENTUAN PASAL 3 DAN PASAL 11 DARI UNDANG - UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 30 TAHUN 1999 TENTANG ARBITRASE DAN ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA JO PASAL 1338 KUH PDT, DAN KARENA ITU PILIHAN FORUM ARBITRASE SINGAPURA YANG DILAKUKAN OLEH PENGGUGAT MENGIKAT DIRINYA SEBAGAIMANA MENGIKATNYA SUATU UNDANG-UNDANG.

- Sebagaimana didalilkan sendiri oleh Penggugat pada halaman 2 angka 2 dari Gugatannya, hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat timbul dari adanya Work Order (Perintah Kerja) yang ditanda tangani antara Penggugat selaku Penerima dan Pelaksana Perintah Kerja dengan Tergugat selaku Pemberi Perintah Kerja.
- Bagian Penting (Important) Point 1 dari Work Order (Perintah Kerja) yang merupakan perjanjian yang mengikat para pihak berbunyi sebagai berikut:

Halaman 7 dari 46 putusan Nomor 83/PDT/2019/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*"This sub-contractor requisition/sub-contractor order is given to your company subjected to the **GENERAL CONDITION FOR SUB-CONTRACTORS** working for PT. Drydocks World Pertama."*

(Permintaan pekerjaan Subkontraktor atau surat perintah kerja subkontraktor ini diberikan kepada perusahaan anda untuk tunduk pada **"SYARAT – SYARAT UMUM UNTUK SUBKONTRAKTOR** yang melakukan pekerjaan untuk PT. Drydocks World Pertama").

- Lebih lanjut dalam General Condition For Sub-Contractors mengatur :

"13. Law and Arbitration

All questions, disputes or differences whatsoever which may any time hereafter arise between the parties hereto touching or concerning this Agreement or its construction or effect or as to rights, duties or liabilities of the parties hereto or either of them under or by virtue of this Agreement or otherwise as to any other matter in any way connected with or arising out of or in relation to the subject matter of this Agreement shall be referred to arbitration in Singapore by a single arbitrator and be finally determined in accordance with the provision of the Arbitration Act (Chapter of the Singapore Statutes, Revised Edition. 1985) and any statutory modification or re-enactment thereof at the time being force.

Without prejudice to the foregoing this Agreement shall be governed by end interpreted in accordance with the laws of Singapore.

("13. Hukum dan Arbitrasi

*Semua pertanyaan, perselisihan dan perbedaan apapun yang mungkin timbul setiap saat di antara Para Pihak tentang atau mengenai perjanjian ini atau penafsirannya atau efeknya atau tentang hak – hak, tugas -tugas, kewajiban – kewajiban Para Pihak berdasarkan perjanjian ini atau salah satu berdasarkan atau menurut perjanjian ini atau mengenai hal – hal lain dalam hal apapun yang berhubungan dengan atau yang timbul dari atau berhubungan dengan tema pokok dari perjanjian ini **akan diserahkan kepada arbitrasi di Singapura** oleh satu orang arbiter dan pada akhirnya akan diputuskan sesuai dengan ketentuan – ketentuan dari undang – undang Arbitrase (Bab*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang – undang Singapura, Edisi Revisi 1995) dan setiap perubahannya dan penetapannya kembali yang berlaku saat ini.

Terlepas dari ketentuan diatas, perjanjian ini diatur oleh dan ditafsirkan sesuai dengan hukum Singapura”).)

- Berdasarkan klausul Work Order tersebut diatas, telah jelas-jelas terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat telah sepakat untuk menyelesaikan sengketa yang timbul dari perjanjian melalui arbitrase.
- Ketentuan Pasal 3 dan Pasal 11 dari UU No. 30 tahun 1999, mengatur dengan tegas yuridiksi absolut arbitrase :

Pasal 3

“Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase.”

Pasal 11

“(1) Adanya suatu perjanjian arbitrase tertulis meniadakan hak para pihak untuk mengajukan penyelesaian sengketa atau beda pendapat yang termuat dalam perjanjiannya ke Pengadilan Negeri;

(2) Pengadilan Negeri wajib menolak dan tidak akan campur tangan di dalam suatu penyelesaian sengketa yang telah ditetapkan melalui arbitrase, kecuali dalam hal-hal tertentu yang ditetapkan dalam Undang-undang ini.”

- Serta, mengacu pada pendapat M. Yahya Harahap, SH. Dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, halaman 184 s/d 185 menyebutkan :

“Yurisprudensi telah menegaskan klausul arbitrase merupakan pacta sunt servada yang melahirkan yurisdiksi absolut arbitrase. Alasannya, para pihak sepakat untuk menyelesaikan sengketa yang timbul dari perjanjian melalui arbitrase maka berdasarkan Pasal 1338 KUH Perdata, kesepakatan itu mutlak mengikat kepada mereka sehingga penyelesaiannya tidak dapat dilakukan oleh badan lain, selain arbitrase. Sikap MA yang menonjolkan doktrin pacta sunt servada pada klausul arbitrase, dikemukakan dalam kasus Maskapai Asuransi Ramayana. Dalam Putusan No. 225 K/Sip/1976, MA mengatakan, polis tanggal 10-8-1978 memuat klausul arbitrase yang menjelaskan sengketa yang timbul dari polis diselesaikan oleh arbitrase. Dengan adanya klausul tersebut, PN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya. Selanjutnya dikatakan, meskipun klausul arbitrase itu tidak diajukan sebagai eksepsi oleh Tergugat, namun berdasarkan Pasal 134 HIR, Hakim berwenang menambah pertimbangan dan alasan hukum secara ex-officio. Penegasan yang sama dijumpai dalam Putusan MA No. 3179 K/Pdt/1984:

Dalam hal ada klausul arbitrase, PN tidak berwenang memeriksa dan mengadili gugatan baik dalam konvensi maupun dalam rekonsensi.

Bahwa melepaskan klausul arbitrase harus dilakukan secara tegas dengan suatu persetujuan yang ditandatangani oleh kedua belah pihak.

Pada dasarnya apa yang disengketakan secara materil, termasuk yurisdiksi Peradilan Umum (PN). Akan tetapi secara formil, jatuh menjadi yurisdiksi absolut arbitrase berdasarkan kesepakatan para pihak. Atas landasan kesepakatan penyelesaian yang dituangkan para pihak dalam klausul Pasal 3 dan Pasal 11 UU Nomor 30 tahun 1999 menetapkan secara formil, kewenangan penyelesaiannya jatuh ke dalam forum arbitrase. Seperti yang dikatakan, jauh sebelum lahirnya undang-undang ini, yurisprudensi sendiri telah menegaskan pendirian yang sama yang menyatakan, bahwa: klausul arbitrase menyangkut kekuasaan absolut untuk menyelesaikan sengketa yang timbul dari perjanjian. Dengan demikian, meskipun secara substansial masalah yang disengketakan merupakan bidang perdata yang masuk dalam yurisdiksi PN, namun haknya untuk mengadili sengketa itu, disingkirkan oleh klausul arbitrase."

- Bahwa Singapura dan Indonesia adalah Pihak yang sama-sama tunduk kepada New York Convention, 1958 (*Convention on the Recognition and enforcement of foreign Arbitral Award*), dimana Indonesia telah meratifikasi Newyork Convention berdasarkan pada **Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 1981** Tentang Mengesahkan "Convention On The Recognition And Enforcement Of Foreign Arbitral Awards", yang telah ditandatangani di New York pada tanggal 10 Juni 1958 dan telah mulai berlaku pada tanggal 7 Juni 1959.

Halaman 10 dari 46 putusan Nomor 83/PDT/2019/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sehingga putusan arbitrase di kedua negara **bisa dieksekusi** pada masing-masing negara berdasarkan Pasal I ayat 3 dan Pasal III dari New York Convention, 1958, yang menyebutkan :

Pasal I ayat 3;

*“Dengan penandatanganan, ratifikasi atau keikutsertaan kepada Konvensi ini, atau memberitahu perpanjangan menurut Pasal X ini, setiap Negara berdasarkan asas resiprositas, menyatakan **bahwa Negara tersebut akan melaksanakan pengakuan dan pelaksanaan putusan yang dibuat di negara peserta yang lainnya.** Ia juga dapat menyatakan bahwa ia akan menerapkan Konvensi hanya untuk sengketa-sengketa yang timbul dari hubungan-hubungan hukum, apakah yang lahir dari kontrak atau bukan, yang dianggap sebagai komersial di bawah hukum nasional dari Negara yang membuat deklarasi semacam itu.”*

Pasal III

*“**Setiap Negara Penandatanganan (konvensi ini) wajib mengakui putusan arbitrase sebagai putusan yang mengikat dan melaksanakannya sesuai dengan aturan prosedural di wilayah di mana putusan itu akan diandalkan,** sesuai dengan kondisi yang dijelaskan dalam pasal-pasal berikut ini. Tidak boleh ada pemberlakuan kondisi yang lebih berat atau pengenaan biaya yang lebih tinggi sehubungan dengan pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase sesuai dengan Konvensi ini, dibandingkan dengan kondisi yang diberlakukan untuk pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase domestik.”*

- Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, adalah patut dan layak jika Pengadilan Negeri Batam berkenan memutuskan:
 - **Menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Batam tidak berwenang mengadili perkara ini;**
 - **Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankleijke verklaard*).**

2. EXCEPTIO PLURUM LITIS CONSORTIUM, GUGATAN YANG DIAJUKAN PENGGUGAT KURANG PIHAK;

- Bahwa pada tanggal 16 April 2013, PT. Linken Multi Karya mengirimkan Surat kepada Tergugat sebagai berikut:

Halaman 11 dari 46 putusan Nomor 83/PDT/2019/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Surat ini kami menyampaikan bahwa debit note dan pengambilan material (sales of consumable) bulan maret 2013 atas nama PT. Multi Lintas Gemilang akan dialihkan maupun ditanggung oleh PT. Linken Multi Karya, dan selanjutnya pengambilan material maupun debit note harap dimasukkan/incharge ke account PT. Linken Multi Karya.”

- Bahwa terhitung sejak tanggal Surat tersebut, pekerjaan PT. Multi Lintas Gemilang telah diambil alih (take over) oleh Penggugat. Dengan demikian, semua ketentuan ataupun kesepakatan yang telah dibuat sebelumnya antara Tergugat dengan PT. Multi Lintas Gemilang termasuk *Steelwork Tariff (Ship Repair) tanggal 28 Februari 2011* berlaku *mutatis mutandis* kepada Penggugat.
- Mengingat bahwa materi gugatan yang diajukan oleh Penggugat terkait dengan tagihan pekerjaan yang menurut Tergugat tidak sesuai dengan *Steelwork Tariff (Ship Repair) tanggal 28 Februari 2011* yang ditanda tangani antara Tergugat dengan PT. Multi Lintas Gemilang. Sehingga sepatutnya pula Penggugat juga turut menarik PT. Multi Lintas Gemilang dalam gugatannya agar perkara ini menjadi jelas dan tuntas.
- Oleh Karena dalam gugatannya, Penggugat tidak mengikut sertakan PT. Multi Lintas Gemilang sebagai Tergugat, Turut Tergugat atau Pihak didalam Perkara *a quo*, yang membuktikan bahwa secara hukum GUGATAN KURANG PIHAK dan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*NIET ONVANKELIJKEE VERKLAARD*)

3. EXCEPTIO DILATORIA, GUGATAN YANG DIAJUKAN MASIH TERLAMPAU DINI ATAU PREMATUR;

- Bahwa pada halaman 2 angka 3 dari Gugatannya, Penggugat mendalilkan:

“3. Bahwa mekanisme pemberian perintah kerja dari Tergugat kepada Penggugat adalah : Tergugat meminta kepada Penggugat untuk menerbitkan penawaran harga (quotation) untuk pekerjaan tertentu di galangan kapal miliknya, selanjutnya apabila Tergugat setuju dengan penawaran tersebut maka Tergugat memerintahkan Penggugat untuk bekerja serta menerbitkan perintah kerja berupa Work Order yang dikirim melalui Surat Elektronik (e-mail), lantas Penggugat melaksanakan serta menyelesaikan pekerjaan tersebut dibuktikan adanya Work Completion Report (final) sebagai bentuk pengakuan Tergugat atas hasil pekerjaan yang telah dilakukan Penggugat, lalu

Halaman 12 dari 46 putusan Nomor 83/PDT/2019/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat menerbitkan tagihan dalam bentuk Invoice yang pada saat penyerahan kepada Tergugat wajib dilampiri dengan dokumen asli dari quotation, work order, dan work completion report (final);”

- Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil angka 3 dan 4 Gugatan Penggugat karena Penggugat tidak pernah meminta Penggugat memberikan penawaran harga atau *quotation* lagi pula sebagai pemberi pekerjaan, Tergugatlah yang berhak menentukan berapa nilai pekerjaan yang akan diserahkan kepada subkontraktor.
- Bahwa lazimnya, penyerahan pekerjaan tersebut diberikan dengan Work Order yang disertai dengan estimasi/perkiraan nilai pekerjaan. Jadi sebelum melakukan pekerjaan, subkontraktor sudah mengetahui berapa nilai yang akan diperoleh dari pekerjaan tersebut.
- Bahwa prosedur atau persyaratan administratif untuk pemberian pekerjaan dan pembayaran invoice atau tagihan di perusahaan Tergugat adalah sebagai berikut:
 - 1) Tergugat menunjuk Subcontractor dan memberikan pekerjaan kepada sub-kontraktor tersebut melalui Work Order, dengan **nilai estimasi** pekerjaan yang diperhitungkan berdasarkan perkiraan tonnase atau bobot pekerjaan dikalikan dengan *Steelwork Tariff (Ship Repair) tanggal 28 Februari 2011*;
 - 2) Bahwa Subcontractor memulai pekerjaan yang telah diberikan oleh Tergugat tersebut. Setelah sub-kontraktor menyelesaikan pekerjaan, Subkontraktor kemudian menyerahkan work done report kepada Tergugat, dan Tergugat kemudian menilai tonnase atau bobot pekerjaan dan kualitas pekerjaan yang telah diselesaikan oleh sub-kontraktor yang diuraikan dalam *Work Done Report*;
 - 3) Bahwa Subkontraktor mengajukan draft invoice melalui Email kepada Bagian Commercial dari Tergugat untuk negosiasi. Commercial Tergugat akan mereview perhitungan hasil tonase pekerjaan Sub-kontraktor dengan mengacu pada *Steelwork Tariff (Ship Repair) tanggal 28 Februari 2011*, Apabilasub-kontraktor dan Tergugat sepakat dengan nilai tagihan/invoice, selanjutnya Subcontractor diminta untuk menerbitkan invoice sesuai perhitungan bersama tersebut.
 - 4) Bahwa selanjutnya sub-kontraktor menyampaikan tagihan/invoice kepada bagian keuangan, dan bagian keuangan akan

Halaman 13 dari 46 putusan Nomor 83/PDT/2019/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meneruskan kepada bagian Commercial untuk disetujui seluruh manager. Bagian Commercial akan mengecek perhitungan tonnase atau bobot pekerjaan dikalikan dengan *Steelwork Tariff (Ship Repair) tanggal 28 Februari 2011*. Apabila nilai tagihan/invoicetelah disetujui seluruh manager, maka Commercial akan menyerahkan kembali tagihan/invoice sub-kontraktor kepada bagian keuangan untuk dilakukan proses pembayaran.

- Namun Penggugat dalam perkara ini telah mengajukan **invoice/tagihan tanpa perhitungan bersama terlebih dahulu**, Penggugat juga mengajukan tagihan yang **nilainya tidak mengacu pada Steelwork Tariff**.
- Bahwa Tergugat telah menyampaikan dan mengingatkan kepada Penggugat untuk membuat perhitungan dengan mengacu pada *Steelwork Tariff, namun tidak diindahkan oleh Penggugat*. Oleh karena invoice Tergugat tidak memenuhi persyaratan di bagian Commercial, mengakibatkan bagian keuangan belum dapat membayarkan invoice/tagihan Penggugat. Jadi belum dibayarkannya tagihan Penggugat bukan dikarenakan Tergugat tidak bersedia namun dikarenakan Invoice/Tagihan Penggugat diajukan tidak sesuai prosedur yang berlaku.
- Bahwa oleh karena Penggugat **belum** mengajukan tagihan/invoice yang sesuai prosedur dan tata cara yang selama ini berlaku di perusahaan Tergugat, maka adalah tindakan yang terlalu dini/**prematuur** apabila Penggugat mengajukan gugatan sebagai upaya untuk menagih kepada Tergugat. Seharusnya Penggugat ajukan dulu invoice yang sesuai prosedur, kalau Tergugat tidak mau bayar barulah Penggugat mengajukan gugatan.
- Dengan demikian, sudah cukup alasan bagi Majelis Hakim Yang Terhormat untuk menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima, karena gugatan yang diajukan Penggugat masih terlampau dini atau prematur.

B. DALAM POKOK PERKARA

- Hal-hal yang tercantum pada bagian eksepsi diatas mohon dianggap sebagai satu kesatuan dengan bagian pokok perkara ini sehingga tidak perlu diulangi lagi.
- Tergugat tetap pada pendirian bahwa Pengadilan Negeri Batam tidak berwenang mengadili perkara *a quo*, Gugatan yang diajukan kurang

Halaman 14 dari 46 putusan Nomor 83/PDT/2019/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak dan gugatan prematur, sehingga Gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima. Namun demikian, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Tergugat mohon untuk dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

4. STEELWORK TARIFF (SHIP REPAIR) MERUPAKAN KESEPAKATAN YANG MENGIKAT PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT, PERUBAHAN TERHADAP KESEPAKATAN TERSEBUT HARUSLAH DENGAN PERSETUJUAN OLEH PARA PIHAK YANG MEMBUATNYA.

- Bahwa sebelum Penggugat menjadi sub-kontraktor Tergugat, Tergugat menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerjaannya kepada PT. Multi Lintas Gemilang selaku Sub-Kontraktor dari Tergugat. Atas penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan tersebut, PT. Multi Lintas Gemilang dengan Tergugat telah menyepakati Steelwork Tariff (Ship Repair) tanggal 28 Februari 2011, sebagai berikut:

“TARIF PEKERJAAN BAJA”
(PERBAIKAN KAPAL)

1. Penggantian Pelat Cangkang (Shell Plate)

Berdasarkan Konstruksi Kapal dengan Pengelasan Datar (Flat Welded Construction of Marine) Grade "A" atau Baja yang Setara.

Total Massa Baja	Tarif Per Kilogram (Kg) Dalam Dolar	
	Untuk Tongkang Akomodasi	Untuk Vessel Lain Selain Tongkang
0,011 ton s/d 5,0 ton	1.0	1.50
5,001 ton s/d 20 ton	0.8	1.10
20,001 ton s/d 50,0 ton	0,7	0.90
50,001 ton s/d 100 ton	0.65	0.80
Di atas 100 ton	0.6	0.75

Catatan:

- Penggantian Baja siku (angle bar), sengkang (bracket), pelat insert, fiensa (collar), dll, min. tarif 10 kg per buah;
- Lubang pelat akses sehubungan dengan penggantian baja didasarkan pada total massa baja dikali 0,50 harga satuan per kg tersebut di atas;
- Total massa baja merujuk kepada semua penggantian pelat baja untuk seluruh kapal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d) Untuk penggantian baja dengan kekuatan tarik besar, harga yang berlaku sama seperti tarif di atas akan tetapi galangan wajib menyediakan elektroda untuk kekuatan tarik besar untuk penggantian material baja ini.

2. Biaya Tambahan Untuk Kapal Selain Tongkang:

Jenis	% biaya tambahan
i.) Untuk internal tanpa penggantian pelat cangkang (Shellplate)	10%
ii.) Pelat lunas kapal (keelplate), pelat dinding (bulkhead)& casing	10%
iii.) Pelapisan bagian atas tanki pada tanki palka kapal/tanki kargo	10%
iv.) Pelat pada tanki dasar berganda, ruang mesin, bendung peti (cofferdam), tanki puncak bagian depan (forepeak)&	20%
v.) Untuk penggantian internal tanpa pelapisan pada tanki dasar berganda.	20%
vi.) Soft nose & bulbous bow	70%
vii.) Pelat lengkungan tunggal	10%
viii.) Pelat Lengkungan ganda	15%

3. Penggantian Baja Lainnya

Pemotongan untuk proses pelurusan kembali (fairing) dan pengelasan ulang sebanyak 80% dari seluruh proses penggantian pelat cangkang.

Proses pelurusan kembali (fairing) in-situ sebanyak 50% dari harga penggantian untuk area yang diluruskan kembali.

4. Anoda Rangka Kapal

Penggantian Anoda Rangka Kapal yang disediakan oleh Galangan

Massa anoda	Rangka Kapal bagian eksternal	Bagian dalam Tanki
s/d 10 Kg	S\$ 6.00 per pc	S\$ 10.00 per pc
Di atas 10 Kg	S\$ 8.00 per pc	S\$ 15.00 per pc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Tutup Lubang Periksa

Membuka dan menutup termasuk penggantian paking/gasket karet dengan tarif masing-masing sebesar S\$ 20.00.

Penggantian baut tap lubang periksa (minimum 10 buah) dengan tarif sebesar S\$ 0,60 per baut tap.

Penggantian mur (minimum 10 buah) dengan tarif sebesar S\$ 0,10 per mur.

Penggantian baut tap dan penutup lubang periksa dengan tarif sebesar S\$ 55,00/set

6. Fender (lindungan) Ban

Pemasangan Lindungan (fender) Ban Truk dengan:

Satu (1) rantai memanjang dengan tarif masing-masing sebesar S\$ 10

Dua (2) rantai memanjang dengan tarif masing-masing sebesar S\$ 12

Empat (4) rantai memanjang panjang dengan tarif masing-masing sebesar S\$ 17 Penggantian eye lug dengan tarif sebesar S\$ 10,00 per pc termasuk fabrikasi.

7. Pagar Tangan (hand railing) Diameter s/d 75mm

a) Pagar tangan 2 baris dengan tarif sebesar S\$ 25,00/meter berikut tiang penopang.

b) Pagar tangan 3 baris dengan tarif sebesar S\$ 35,00/meter berikut tiang penopang.

c) Penggantian pipa lurus dengan tarif sebesar S\$ 10,00/meter.

d) Penggantian siku/pengarah pipa dengan tarif sebesar S\$ 6,00/masing-masing.

e) Penggantian baja bulat dengan tarif sebesar S\$ 6.00 per meter.

f) Penggantian tiang penopang vertikal berikut pelat dasar dengan tarif sebesar S\$ 10.00 per set.

8. Penggantian Fender Pipa Setengah Bulat

Diameter pipa	Pipa Lurus per meter
150	S\$ 44,00
200	S\$ 55,00
250	S\$ 77,00
300	S\$ 88,00
350	S\$ 99,00
Untuk fender pada ujung bulat dan pembentukan	S\$ 121,00/meter



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Nama Kapal Dan Pelabuhan Pendaftaran

Ukuran Template	100 s/d 200 mm H (disediakan oleh Galangan)	@ S\$ 20.00 per piece
	200 s/d 400 mm H (disediakan oleh Galangan)	@ S\$ 25.00 per piece

10. Tanda Plimsoll

Penggantian tanda Plimsoll dengan tarif sebesar S\$ 150,00 per set.

11. Pekerjaan Kisi-kisi atau Pelat Lantai

Penggantian kisi-kisi/pelat lantai lengkap dengan rangkanya dengan tarif sebesar S\$ 45,00 per meter persegi.

12. Pengelasan Kampuh Eksisting

Pemasangan kampuh las eksisting dengan tarif sebesar 5\$ 10,00 per meter.

Tambahan kampuh las dengan tarif sebesar S\$ 8,00 per meter.

Gouging kampuh las eksisting dengan tarif sebesar S\$ 7,00 per meter.

13. Uji Tekanan pada Tanki.

Uji Tekanan pada tanki dengan menggunakan udara terkompresi untuk tujuan

survey/inspeksi dikenakan biaya sebesar S\$ 120,00 per tangki.

14. Catatan

1) Sub-kontraktor harus menyediakan perlengkapan-perengkapan berikut

1.1 Perkakas kerja tangan (hand tools) & perkakas pekerjaan panas seperti kabel pengelasan, selang pemotong, obor, pegangan pengelasan, pegangan gouging & dll.

1.2 Lampu Tangan & kabel pasokan listrik dengan daya 230V & 110V

1.3 Semua barang habis pakai seperti selotip, kain & dll (incl. piringan gerinda}

1.4 Peralatan / perlengkapan keselamatan personel untuk karyawan & pekerja mereka sendiri.

1.5 Biaya pelaksanaan tes kualifikasi klasifikasi juru las.

1.6 Pengangkutan palet & komponen gas yang tidak memerlukan trailer dan crane.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.7 Upah Pekerja sesuai peraturan pemerintah Indonesia tentang upah minimum regional, uang makan, dan tunjangan-tunjangan lainnya yang berlaku.

1.8 Pajak yang dikenakan oleh Pemerintah Indonesia dan asuransi tenaga kerja.

1.9 Klasifikasi juru las, pekerja mandiri terampil untuk melakukan pekerjaan baja dan pekerja lainnya.

1.10 Semua elektroda yang dibutuhkan untuk pengelasan

- 2) Semua bahan buangan/sampah dan material teritip harus dipindahkan dari lokasi pekerjaan sesuai instruksi yang diberikan oleh Pengawas Galangan.
- 3) Semua tumpul elektroda dan bahan-bahan habis pakai harus dipindahkan dari lokasi pekerjaan dan ditempatkan di tempat sampah yang sudah ditentukan
- 4) Shipyard wajib menyediakan semua gas, peralatan pengelasan, perancah (bila diperlukan) dan Cranage.
- 5) Tidak diperkenankan mengajukan klaim kerja lembur atas harga tarif yang sudah ditetapkan.
- 6) Setiap saat subkontraktor tidak boleh menolak permintaan pekerjaan yang bersifat penting/mendesak yang diminta oleh PT. Drydock World Pertama.
- 7) Untuk item-item yang tidak tercantum dalam daftar tarif ini, pekerjaan yang sudah dilakukan akan dikenakan biaya sesuai Standard biaya orang per jam berdasarkan Estimasi biaya yang diberikan oleh supervisor PT. Drydock World Pertama dan sesuai dengan perhitungan biaya orang per jam dari PT. Drydock World Pertama.
- 8) Jangka waktu Berlakunya Tarif yang telah disepakati
Tarif/harga yang sudah disepakati ini berlaku selama jangka waktu dua (2) tahun dan akan terus berlaku sampai disesuaikan/diakhiri oleh Drydocks World melalui pemberitahuan tertulis yang berlaku satu (1) bulan yang diberikan kepada pihak lain mengenai maksudnya untuk melakukan penyesuaian / pengakhiran dimaksud.
- 9) P.O./ASS
PO / LSS yang sah akan dikeluarkan kepada kontraktor sebelum bekerja dimulai.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10) Semua subkontraktor diwajibkan untuk menjaga kebersihan/ketertiban area di sekitar lokasi pekerjaan setelah menyelesaikan pekerjaan setiap hari.

CATATAN: SUBKONTRAKTOR WAJIB MENGIKUTI TARIF DARI PIHAK GALANGAN (YARD) DALAM HAL TERDAPAT DATA YANG TIDAK LENGKAP. JUMLAH AKHIR/FINAL AKAN DITENTUKAN BERDASARKAN LAPORAN PEKERJAAN AKTUAL.

- Bahwa oleh karena mengacu pada Surat tanggal 16 April 2013, Penggugat adalah pihak yang melanjutkan pekerjaan PT. Multi Lintas Gemilang dan PT. Multi Lintas Gemilang telah terikat *Steelwork Tariff (Ship Repair)* dengan Tergugat, maka Penggugat haruslah tunduk pada kesepakatan antara Tergugat dengan PT. Multi Lintas Gemilang tentang *Steelwork Tariff (Ship Repair)* tersebut.
- Ditambah lagi fakta bahwa sebelumnya tidak pernah ada keberatan dari Penggugat terkait *Steelwork Tariff (Ship Repair)*, sehingga *Steelwork Tariff (Ship Repair)* merupakan **persetujuan atau kesepakatan diam-diam dari Penggugat**, sesuai dengan Pasal 1347 KUH Perdata:
"Hal-hal yang, menurut kebiasaan selamanya diperjanjikan, dianggap secara diam-diam dimasukkan dalam perjanjian, meskipun tidak dengan tegas dinyatakan"
- Hal ini sesuai ketentuan pasal 1338 KUH Perdata, perjanjian-perjanjian yang dibuat dengan itikad baik berlaku dan mengikat sebagai undang-undang bagi pihak yang membuatnya;
*"Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. **Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.**"*
- Pasal 1338 KUH Perdata tersebut diatas, juga menyebutkan bahwa perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, dengan kata lain perubahan perjanjian haruslah mendapat persetujuan dari para pihak.
- Selain itu, Penggugat juga sudah menyelesaikan project-project lain yang ditagihkan oleh Penggugat dengan mengacu pada *Steelwork Tariff (Ship Repair)*, sehingga invoice Penggugat yang diterbitkan tanpa mengacu pada *Steelwork Tariff (Ship Repair)* dengan alasan *Steelwork Tariff (Ship*

Halaman 20 dari 46 putusan Nomor 83/PDT/2019/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Repair) tidak sesuai dengan Upah karyawan yang sudah dinaikkan dari tahun ke tahun, adalah alasan yang tidak dapat diterima, karena PENGGUGAT TIDAK DAPAT SECARA SEPIHAK MENENTUKAN HARGA atas PEKERJAAN YANG DIBERIKAN TERGUGAT tanpa persetujuan Tergugat sebagai pemberi pekerjaan.

5. BAHWA PADA PROJECT-PROJECT SEBELUMNYA YANG DIKERJAKAN OLEH PENGGUGAT, TERGUGAT TELAH MEMBAYARKAN INVOICE-INVOICE YANG DIAJUKAN OLEH PENGGUGAT, KARENA INVOICE-INVOICE TERSEBUT SESUAI DENGAN STEELWORK TARIFF (SHIP REPAIR) TANGGAL 28 FEBRUARI 2011;

- Bahwa selama Penggugat menjadi perusahaan pemborongan pekerjaan atau sub-kontraktor pada Perusahaan Tergugat, Penggugat pernah mengerjakan project-project lainnya, antara lain:

No	Tanggal	Project	Tonnase Pekerjaan (Kg)	Total Pembayaran	Harga Per Kg
1	26-12-13	Kuroshio 2	22,678	S\$ 32,000	1.46
2	20-02-14	Boabarge 33	132,655	S\$ 17,000	0.13
3	24-03-14	Fjord	166,093	S\$ 7,000	0.04
4	29-10-14	Maritime Falcon	43,303	S\$ 38,000	0.88
5	13-04-15	Floating Dock V	19,811	S\$ 17,000	0.86
6	23-01-16	Ocean Grand	24,294	S\$ 35,000	1.44

- Bahwa oleh karena seluruh project-project tersebut telah diselesaikan dan ditagihkan oleh Penggugat dengan mengacu pada *Steelwork Tariff (Ship Repair)*. Maka Tergugat telah membayarkan dan melunasi seluruh invoice/tagihan atas seluruh project-project tersebut diatas.
- Bahwa oleh karena invoice-invoice yang diajukan Penggugat dalam perkara *a quo* tidak mengacu pada *Steelwork Tariff (Ship Repair)*, maka sudah cukup alasan bagi Majelis Hakim Yang Terhormat untuk menolak gugatan yang diajukan oleh Penggugat.

6. BAHWA NILAI TAGIHAN YANG DIAJUKAN OLEH PENGGUGAT DALAM PERKARA AQUO MELEBIHI STEELWORK TARIFF (SHIP REPAIR) TANGGAL 28 FEBRUARI 2011 YANG BERLAKU MUTATIS MUTANDIS KEPADA PENGGUGAT SEBAGAI SUB-KONTRAKTOR TERGUGAT;

- Bahwa pada halaman 3 angka 6 dari Gugatannya, Penggugat mendalilkan:

“Bahwa seluruh pekerjaan tersebut telah diselesaikan Penggugat dengan baik dan telah diserahkan terimakan kepada Tergugat dibuktikan penandatanganan Work Completion Report (final) untuk masing-masing pekerjaan, sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat kemudian mengajukan tagihan dalam bentuk invoice untuk masing-masing proyek yang telah selesai sebagai berikut:

No	Tagihan	Proyek	Nilai (Rp)
1	Invoice No. LMK 062 tanggal 30 November 2015	Works Order No. 2038002200 (Poyek HYSY 278)	246.250.000
2	Invoice No. LMK 064 tanggal 24 Januari 2016	Work Order No. 2038002020 (Proyek Victoria)	100.000.000
3	Invoice No. LMK 065 tanggal 28 Januari 2016	Work Order No. 2038002344 (Proyek Ocean Grand)	2.172.680.000
4	Invoice No. LMK 066 tanggal 02 Februari 2016	Work Order No. 2038002394 (Proyek Sigap)	210.000.000
5	Invoice No. LMK 067 tanggal 03 Februari 2016	Work Order No. 2038002394 (Proyek Falcon Star)	350.000.000
6	Invoice No. LMK 068 Tanggal 03 Februari 2016	Work Order No. 2038002568 (Proyek Princess Royal)	220.000.000
7	Invoice No. LMK 069 Tanggal 04 Februari 2016	Work Order No. – (Proyek MV. Darya Maan)	640.125.800
8	Invoice No. LMK 070 tanggal 04 Februari 2016	Work Order No. – (Proyek Balongan)	275.000.000
Total			Rp. 4.214.055.800

- Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat tersebut diatas, Karena Nilai Tagihan yang diajukan oleh Penggugat tidak sesuai atau melebihi perhitungan tonase pekerjaan dalam work completion report (final) (yang ditandatangani oleh Penggugat dengan Tergugat) berdasarkan *Steelwork Tariff (Ship Repair) tanggal 28 Februari 2011*, sebagai berikut:

- Harga per KG berdasarkan perhitungan Penggugat:

No	Proyek	Tonnase Pekerjaan (Kg)	Harga Per Kg
1	Works Order No. 2038002200 (Poyek HYSY 278)	959,027	IDR 247
2	Work Order No. 2038002020 (Proyek Victoria)	1,150	S\$ 9.15
3	Work Order No. 2038002344 (Proyek Ocean Grand)	107,894	S\$ 2.12
4	Work Order No. 2038002394 (Proyek Sigap)	4,172	S\$ 5.29
5	Work Order No. 2038002394 (Proyek Falcon Star)	10,794	S\$ 3.41
6	Work Order No. 2038002568	2,689	S\$ 8.61



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	(Proyek Princess Royal)		
7	Work Order No. –	21,248	S\$ 3.17
	(Proyek MV. Darya Maan)		
8	Work Order No. – (Proyek	15,855	S\$ 4.94
	Balongan)		

Berdasarkan uraian tersebut diatas, menunjukkan bahwa harga per KG yang diajukan oleh Penggugat, berbeda jauh atau berkali-kali lipat dari *Steelwork Tariff (Ship Repair) tanggal 28 Februari 2011.*

- Berikut perhitungan hasil tonase pekerjaan Penggugat dengan mengacu pada *Steelwork Tariff (Ship Repair) tanggal 28 Februari 2011 :*

S/N	PROJECT	PROJECT NO.	Steelwork Tariff (Ship Repair) tanggal 28 Februari 2011
1	VICTORIA	SP2710	SGD 2,634.30
2	BALONGAN	SPE060	SGD 10,959.83
3	DARYA MAAN	SP2717	SGD 20,575.40
4	FALCON STAR	SPE067	SGD 13,392.44
5	SIGAP	SPE052	SGD 6,922.27
6	PRINCESS ROYAL	SP2797	SGD 5,594.97
7	OCEAN GRAND	VP2733	SGD 110,483.88

7. BAHWA PENGAJUAN INVOICE ATAU TAGIHAN YANG DILAKUKAN OLEH PENGGUGAT TIDAK SESUAI DENGAN PROSEDUR DAN PERSYARATAN PEMBAYARAN YANG BERLAKU DI PERUSAHAAN TERGUGAT, SEHINGGA TIDAK ADA NIAT DARI TERGUGAT UNTUK MELAKUKAN WANPRESTASI;

- Bahwa pada halaman 4 angka 7 dari Gugatannya, Penggugat mendalilkan:

“Bahwa walaupun pekerjaan tersebut telah selesai tanpa adanya complain maupun penolakan hasil pekerjaan oleh Tergugat, dimana seluruh dokumen ASLI masing-masing pekerjaan berupa Quotation, Work Order, dan Work Completion Report (Final) pula telah diserahkan kepada Tergugat sebagai lampiran invoice ternyata hingga saat ini Tergugat belum juga melaksanakan kewajibannya membayar lunas jasa / prestasi kerja yang telah dilaksanakan Penggugat dengan baik senilai total Rp. 4.214.055.800,- (Empat milyar dua ratus empat belas juta lima puluh lima ribu delapan ratus rupiah).”

Halaman 23 dari 46 putusan Nomor 83/PDT/2019/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat tersebut diatas, atas dasar alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa sebelum melakukan pekerjaan, Penggugat tidak pernah memberikan penawaran harga atau *quotation*. Hal ini disebabkan sebelumnya Penggugat dan Tergugat telah menyepakati dan memberlakukan *Steelwork Tariff (Ship Repair) tanggal 28 Februari 2011* pada setiap pekerjaan yang dikerjakan oleh Penggugat. Selain itu, pada saat Tergugat memberikan pekerjaan, Penggugat tidak pernah meminta kenaikan tarif atau harga tersebut.
- 2) Bahwa prosedur atau persyaratan administratif untuk pemberian pekerjaan dan pembayaran invoice atau tagihan, sebagai berikut:
 - a. Tergugat menunjuk Subcontractor dan memberikan pekerjaan kepada sub-kontraktor tersebut melalui Work Order, dengan **nilai estimasi** pekerjaan yang diperhitungkan berdasarkan perkiraan tonnase atau bobot pekerjaan dikalikan dengan *Steelwork Tariff (Ship Repair) tanggal 28 Februari 2011*;
 - b. Bahwa Subcontractor memulai pekerjaan yang telah diberikan oleh Tergugat tersebut. Setelah sub-kontraktor menyelesaikan pekerjaan, Subkontraktor kemudian menyerahkan work done report kepada Tergugat, dan Tergugat kemudian menilai tonnase atau bobot pekerjaan dan kualitas pekerjaan yang telah diselesaikan oleh sub-kontraktor yang diuraikan dalam *Work Done Report*;
 - c. Bahwa Subkontraktor mengajukan draft invoice melalui Email kepada Commercial Tergugat untuk negosiasi. Commercial Tergugat akan mereview perhitungan hasil tonnase pekerjaan Sub-Kontraktor dengan mengacu pada *Steelwork Tariff (Ship Repair) tanggal 28 Februari 2011*, Apabila sub-kontraktor dan Tergugat sepakat dengan nilai tagihan/invoice, selanjutnya Subcontractor diminta untuk menerbitkan invoice sesuai perhitungan bersama tersebut.
 - d. Bahwa selanjutnya sub-kontraktor menyampaikan tagihan/invoice kepada bagian keuangan, dan bagian keuangan akan meneruskan kepada bagian Commercial untuk disetujui seluruh manager. Bagian Commercial akan mengecek perhitungan tonnase atau bobot pekerjaan dikalikan dengan

Halaman 24 dari 46 putusan Nomor 83/PDT/2019/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Steelwork Tariff (Ship Repair) tanggal 28 Februari 2011.

Apabila nilai tagihan/invoice telah disetujui seluruh manager, maka Commercial akan menyerahkan kembali tagihan/Invoice sub-kontraktor kepada bagian keuangan untuk dilakukan proses pembayaran.

- 3) Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah sepakat atas volume pekerjaan yang telah diselesaikan oleh Penggugat sebagaimana diuraikan pada Work Completion Report (Final), yang ditanda tangani oleh Penggugat dan Tergugat;
- 4) Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah sepakat bahwa nilai pekerjaan yang telah diselesaikan oleh Penggugat sebagaimana diuraikan pada Work Completion Report (Final), akan dihitung berdasarkan pada *Steelwork Tariff (Ship Repair) tanggal 28 Februari 2011*;
- 5) Bahwa berdasarkan hasil verifikasi dari commercial Tergugat, Nilai Invoice-Invoice yang diajukan oleh Tergugat melebihi dari *Steelwork Tariff (Ship Repair) tanggal 28 Februari 2011* sebagaimana telah diuraikan diatas. Dan Penggugat tidak pernah melakukan negosiasi harga, sebelum diterbitkannya invoice/tagihan oleh Penggugat.
- 6) Bahwa Commercial Tergugat telah mengirimkan email kepada Penggugat, yang telah dijawab oleh Penggugat, sebagai berikut
 - a. Bahwa pada tanggal 25 Mei 2016, Tergugat menyampaikan email:

“Sesuai pembicaraan, kami sampaikan ringkasan di bawah ini sebagai referensi saudara.

Kami yakin harga tersebut dapat diterima, kami tunggu tagihan/faktur yang sesuai dari anda.”

No	Proyek	No Proyek	Jumlah Tagihan (Rp)	Proposal II
1	VICTORIA	SP2710	\$ 10,000.00	\$ 2,767.16
2	BALONGAN	SPE060	\$ 27,500.00	\$ 10,959.83
3	DARYA MAAN	SP2717	\$ 64,012.58	\$ 21,625.87
4	FALCON STAR	SPE067	\$	\$ 15,939.40

Halaman 25 dari 46 putusan Nomor 83/PDT/2019/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			35,000.00	
5	SIGAP	SPE052	\$	\$ 6,701.84
			21,000.00	
6	PRINCESS ROYAL	SP2797	\$	\$ 6,250.69
			22,000.00	
7	HYSY 278	SP2725		
8	OCEAN GRAND	VP2733		

- b. Selanjutnya, Commercial Tergugat kembali mengirimkan email kepada Penggugat pada tanggal 7 Juni 2016 yang mengingatkan Penggugat untuk menerbitkan invoice sesuai dengan *Steelwork Tariff (Ship Repair) tanggal 28 Februari 2011*;
- c. Commercial Tergugat kembali mengingatkan Penggugat untuk menerbitkan invoice sesuai dengan *Steelwork Tariff (Ship Repair) tanggal 28 Februari 2011*; melalui Email tertanggal 9 Juni 2016 pukul 10:03 WIB.
- d. Bahwa atas email-email tersebut, Penggugat menyampaikan tanggapan melalui email tanggal 9 Juni 2016 pukul 10:25 WIB; *"Kami tidak setuju dengan harga yang saudara ajukan, Kami tidak bisa menerima harga tersebut, dan kami minta saudara melakukan pembayaran sesuai harga yang tertera pada Faktur/tagihan"*.
- e. Bahwa pada tanggal 9 Juni 2016 pukul 11:37 WIB, Tergugat menyampaikan tanggapan: *"Harga kami adalah berdasarkan harga galangan kapal yang telah disepakati oleh perusahaan saudara."*
- f. Bahwa pada tanggal 10 Juni 2016 pukul 09:12 WIB, Penggugat menyampaikan tanggapan: *"Selamat pagi, satu hal yang harus kami klarifikasi di sini adalah bahwa kami tidak pernah setuju dengan **harga yang lama**. Upah karyawan sudah dinaikkan dari tahun ke tahun. Kami sudah melakukan pekerjaan perbaikan yang diminta oleh perusahaan saudara, perusahaan saudara meminta kami untuk menambah personil, kerja lembur,*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*semuanya sudah kami lakukan. Harga yang tertera pada faktur adalah **harga normal berdasarkan harga pasar dan sesuai dengan kondisi pekerjaan.** Terima kasih*

Bahwa berdasarkan rincian email dari Tergugat dan Penggugat tersebut, telah jelas-jelas membuktikan bahwa Penggugat mengetahui adanya *Steelwork Tariff (Ship Repair) tanggal 28 Februari 2011* atau disebut "Harga Lama" dalam Email Penggugat. Selain itu, Penggugat juga mengakui bahwa harga yang tertera dalam faktur tidak pernah disetujui oleh Tergugat sebelumnya.

- 7) Bahwa Tergugat dengan itikad baik, telah mengadakan beberapa kali pertemuan dengan Penggugat dan menawarkan penyelesaian kepada Penggugat. Namun, Penggugat menolak tawaran-tawaran yang telah diberikan oleh Tergugat.
- 8) Bahwa Nilai Invoice atau tarif pada invoice Penggugat tidak berdasar, Karena hanya ditentukan oleh sepihak oleh Penggugat tanpa persetujuan dari Tergugat.
- 9) Mengingat bahwa Gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah Gugatan Wanprestasi, maka Penggugat hanya dapat **menuntut penggantian biaya, rugi, dan bunga, yang nyata telah, atau sedianya harus dapat diduganya sewaktu perikatan dilahirkan** berdasarkan pada Pasal 1247 KUH Perdata. Oleh Karena telah jelas-jelas terbukti bahwa biaya, kerugian, dan bunga yang dituntut oleh Penggugat tidak berdasar, Karena Nilai Invoice melebihi *Steelwork Tarif (Ship Repair) tanggal 28 Februari 2011* yang disepakati oleh Para Pihak, sebaliknya tarif yang ditagihkan oleh Penggugat TIDAK PERNAH disetujui sebelumnya oleh Tergugat.
- 10) Bahwa pelaksanaan atas work order (perintah kerja yang diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat harus dilaksanakan sesuai dengan itikad baik, mengacu pada Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mengatur bahwa :
*Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. **Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.***

Halaman 27 dari 46 putusan Nomor 83/PDT/2019/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam melaksanakan kesepakatan kerjasama, Penggugat telah jelas-jelas menunjukkan ITIKAD BURUK dengan menagihkan pekerjaan melebihi dari tarif pekerjaan baja (perbaikan kapal) yang telah disepakati dan berlaku bagi subcontractors (perusahaan pemborongan pekerjaan) dari Tergugat.

- Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas telah jelas-jelas membuktikan Penggugat telah mengajukan invoice/tagihan melebihi tarif yang telah disepakati atau mempergunakan tarif yang tidak pernah disepakati oleh Tergugat, yang mengakibatkan Tergugat mengalami kesulitan dalam membayarkan invoice/tagihan yang diajukan oleh Penggugat. Dengan demikian sudah cukup alasan bagi Majelis Hakim Yang Terhormat untuk menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya.

8. TENTANG KERUGIAN-KERUGIAN PENGGUGAT

- Bahwa pada halaman 4 angka 9 dari Gugatannya, Penggugat mendalilkan:

"Bahwa akibat wanprestasi yang dilakukan Tergugat mengakibatkan kerugian material bagi Penggugat berupa piutang yang telah jatuh tempo namun belum juga dapat ditagih sebesar Rp. 4.292.855.800,- (empat miliar dua ratus sembilan puluh dua juta delapan ratus lima puluh lima ribu delapan ratus rupiah), sehingga kelalaian Tergugat dalam melaksanakan kewajibannya tersebut telah menyebabkan kerugian tambahan bagi Penggugat akibat tidak dapat segera memanfaatkan dana tersebut untuk kegiatan usaha, membayar hutang bank, serta modal kerja pada project ditempat lain, sehingga wajar dan patut apabila untuk setiap bulan keterlambatan Tergugat dalam melaksanakan kewajiban tersebut dibebankan morratioir interest sebesar 1 (satu) persen yakni sebesar Rp.42.140.558,- setiap bulan sebagaimana umumnya pemberlakuan suku bunga pinjaman bank-bank konvensional, dihitung sejak gugatan ini didaftarkan pada Pengadilan Negeri Batam hingga Tergugat melakukan kewajiban pembayaran."

- Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat tersebut diatas, karena invoice-invoice yang ditagihkan oleh Penggugat tidak merinci perhitungan dari tiap-tiap tagihan. Selain itu, Nilai Invoice yang diajukan Penggugat melebihi *Steelwork Tariff (Ship Repair)* tanggal 28 Februari

Halaman 28 dari 46 putusan Nomor 83/PDT/2019/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2011 yang disepakati oleh Para Pihak, serta Nilai Invoice yang ditagihkan oleh Penggugat TIDAK PERNAH disetujui sebelumnya oleh Tergugat.

- Oleh karena Penggugat tidak dapat merincikan perhitungan nilai tagihan dan membuktikan kerugian yang diakibatkan oleh Tergugat, maka sudah cukup alasan bagi Majelis Hakim Yang Terhormat untuk menolak tuntutan kerugian dari Penggugat, sesuai dengan **Yurisprudensi**

Mahkamah Agung Republik Indonesia :

- Putusan Mahkamah Agung RI No. 492K/SIP/1970 tertanggal 16 Desember 1970 dan No. 1720K/PDT/1986 tertanggal 18 Agustus 1988 yang memberikan ketentuan hukum sebagai berikut:

“Setiap ganti rugi harus disertai perincian kerugian dalam bentuk apa yang menjadi dasar tuntutannya. Tanpa perincian dimaksud maka tuntutan ganti rugi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tuntutan tersebut tidak jelas/tidak sempurna.”

- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1057.K/Sip/1973 tanggal 25 Maret 1976:

“Karena Pembanding tidak dapat membuktikan adanya kerugian akibat perbuatan Terbanding I, maka gugatan harus ditolak.”

- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 556.K/Sip/1980 tanggal 28 Mei 1983:

“Tuntutan Penggugat mengenai ganti rugi karena tidak disertai dengan bukti harus ditolak.”

- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 459.K/Sip/1975 tanggal 18 September 1975:

“Penuntutan ganti rugi baru dapat dikabulkan apabila si penuntut dapat membuktikan secara terinci kerugian dan besarnya kerugian tersebut.”

- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 78.K/Sip/1973 tanggal 22 Agustus 1974:

“Ganti rugi haruslah dibuktikan.”

9. **TUNTUTAN SITA JAMINAN PENGGUGAT TIDAK BERDASAR HUKUM:**

- Oleh karena Penggugat tidak dapat merincikan perhitungan nilai tagihan dan membuktikan kerugian yang diakibatkan oleh Tergugat, maka permintaan agar diletakan dalam sita jaminan tidak berdasar hukum, maka sudah cukup alasan bagi Majelis Hakim Yang Terhormat untuk menolak permohonan sita jaminan yang diajukan oleh Penggugat.



**10. TUNTUTAN UIT VOOR BAAR BIJVOORAD PENGGUGAT TIDAK
BERDASARKAN HUKUM.**

- Bahwa tuntutan Penggugat yang meminta agar putusan perkara dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun terdapat upaya hukum banding ataupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*) haruslah ditolak, karena selain tidak didukung dengan adanya bukti otentik yang kuat, juga karena tidak sesuai dengan persyaratan sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 180 HIR/pasal 191 RBg.
- Bahwa suatu putusan serta merta baru dapat dikabulkan apabila telah terpenuhinya syarat-syarat berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA RI) tersebut dibawah ini:
 - a) SEMA RI No. 3 Tahun 2000; dan;
 - b) SEMA RI No. 4 Tahun 2001.yang intinya menyatakan bahwa setiap Pengadilan tidak boleh menjatuhkan putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) kecuali memenuhi syarat-syarat antara lain pelaksanaan putusan serta merta harus terdapat pemberian jaminan uang yang nilainya sama dengan nilai barang/obyek eksekusi, sehingga tanpa adanya uang jaminan itu tidak boleh ada pelaksanaan putusan serta merta.

II. DALAM REKONPENSI

- Bahwa dengan ini Tergugat (selanjutnya disebut sebagai Penggugat Rekonpensi) mengajukan gugatan Rekonpensi terhadap Penggugat (selanjutnya disebut sebagai Tergugat Rekonpensi) dengan alasan-alasan sebagai berikut :

**1. PENGGUGAT REKONPENSI DAN TERGUGAT REKONPENSI
TELAH SEPAKAT ATAS STEELWORK TARIFF (SHIP REPAIR);**

- Bahwa sebelum Tergugat Rekonpensi menjadi sub-kontraktor Penggugat Rekonpensi, Penggugat Rekonpensi menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerjaannya kepada PT. Multi Lintas Gemilang selaku Sub-Kontraktor dari Penggugat Rekonpensi. Atas penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan tersebut, PT. Multi Lintas Gemilang dengan Tergugat telah menyepakati Steelwork Tariff (Ship Repair) tanggal 28 Februari 2011;
- Bahwa oleh karena mengacu pada Surat tanggal 16 April 2013, Tergugat Rekonpensi adalah pihak yang melanjutkan pekerjaan PT. Multi Lintas Gemilang dan PT. Multi Lintas Gemilang telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terikat *Steelwork Tariff (Ship Repair)* dengan Penggugat Rekonpensi, maka Tergugat Rekonpensi haruslah tunduk pada kesepakatan antara Penggugat Rekonpensi dengan PT. Multi Lintas Gemilang tentang *Steelwork Tariff (Ship Repair)* tersebut;

- Ditambah lagi fakta bahwa sebelumnya tidak pernah ada keberatan dari Tergugat Rekonpensi terkait *Steelwork Tariff (Ship Repair)*, sehingga *Steelwork Tariff (Ship Repair)* merupakan **persetujuan atau kesepakatan diam-diam dari Tergugat Rekonpensi**, sesuai dengan Pasal 1347 KUH Perdata;
"Hal-hal yang, menurut kebiasaan selamanya diperjanjikan, dianggap secara diam-diam dimasukkan dalam perjanjian, meskipun tidak dengan tegas dinyatakan"

Selain itu, Tergugat Rekonpensi juga sudah menyelesaikan project-project lain yang ditagihkan oleh Tergugat Rekonpensi dengan mengacu pada *Steelwork Tariff (Ship Repair)*,

- Hal ini sesuai ketentuan pasal 1338 KUH Perdata, perjanjian-perjanjian yang dibuat dengan itikad baik berlaku dan mengikat sebagai undang-undang bagi pihak yang membuatnya;
*"Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. **Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.**"*
- Dengan demikian, sudah cukup alasan bagi Majelis Hakim Yang Terhormat untuk menyatakan sah dan mengikat *Steelwork Tariff (Ship Repair)* tanggal 28 Februari 2011 antara Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi.

2. BAHWA PADA PROJECT-PROJECT SEBELUMNYA YANG DIKERJAKAN OLEH TERGUGAT REKONPENSI, PENGGUGAT REKONPENSI TELAH MEMBAYARKAN INVOICE-INVOICE YANG DIAJUKAN OLEH TERGUGAT REKONPENSI, KARENA INVOICE-INVOICE TERSEBUT SESUAI DENGAN STEELWORK TARIFF (SHIP REPAIR) TANGGAL 28 FEBRUARI 2011;

- Bahwa selama Tergugat Rekonpensi menjadi perusahaan pemborongan pekerjaan atau sub-kontraktor pada Perusahaan

Halaman 31 dari 46 putusan Nomor 83/PDT/2019/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Rekonpensi, Tergugat Rekonpensi pernah mengerjakan project-project lainnya, antara lain:

No	Tanggal	Project	Tonnase Pekerjaan (Kg)	Total Pembayaran	Harga Per Kg (S\$)
1	26-12-13	Kuroshio 2	22,678	S\$ 32,000	1.46
2	20-02-14	Boabarge 33	132,655	S\$ 17,000	0.13
3	24-03-14	Fjord	166,093	S\$ 7,000	0.04
4	29-10-14	Maritime Falcon	43,303	S\$ 38,000	0.88
5	13-04-15	Floating Dock V	19,811	S\$ 17,000	0.86
6	23-01-16	Ocean Grand	24,294	S\$ 35,000	1.44

- Bahwa oleh karena seluruh project-project tersebut telah diselesaikan dan ditagihkan oleh Tergugat Rekonpensi dengan mengacu pada *Steelwork Tariff (Ship Repair)*. Maka Penggugat Rekonpensi telah membayarkan dan melunasi seluruh invoice/tagihan atas seluruh project-project tersebut diatas;
- Dengan demikian, sudah cukup alasan bagi Majelis Hakim Yang Terhormat untuk menyatakan sah dan mengikat *Steelwork Tariff (Ship Repair)* tanggal 28 Februari 2011 antara Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi.

3. BAHWA TERGUGAT REKONPENSI TELAH LAMA BEKERJA DENGAN PENGGUGAT REKONPENSI, SEHINGGA MENGETAHUI DENGAN JELAS PROSEDUR ATAU PERSYARATAN ADMINISTRATIF UNTUK PEMBERIAN PEKERJAAN DAN PEMBAYARAN INVOICE DI PERUSAHAAN PENGGUGAT REKONPENSI;

- Bahwa prosedur atau persyaratan administratif untuk pemberian pekerjaan dan pembayaran invoice atau tagihan di perusahaan Penggugat Rekonpensi adalah sebagai berikut:
 - 1) Penggugat Rekonpensi menunjuk Sub-Kontraktor dan memberikan pekerjaan kepada Sub-Kontraktor tersebut melalui Work Order, dengan nilai estimasi pekerjaan yang diperhitungkan berdasarkan perkiraan tonnase atau bobot pekerjaan dikalikan dengan *Steelwork Tariff (Ship Repair)* tanggal 28 Februari 2011;
 - 2) Bahwa Sub-Kontraktor memulai pekerjaan yang telah diberikan oleh Penggugat Rekonpensi tersebut. Setelah Sub-Kontraktor menyelesaikan pekerjaan, Sub-Kontraktor kemudian menyerahkan work done report kepada Penggugat

Halaman 32 dari 46 putusan Nomor 83/PDT/2019/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonpensi, dan Penggugat Rekonpensi kemudian menilai tonnase atau bobot pekerjaan dan kualitas pekerjaan yang telah diselesaikan oleh Sub-Kontraktor yang diuraikan dalam *Work Done Report*;

- 3) Bahwa Sub-Kontraktor mengajukan draft invoice melalui Email kepada Commercial Penggugat Rekonpensi untuk negosiasi. Commercial Penggugat Rekonpensi akan mereview perhitungan hasil tonase pekerjaan Sub-Kontraktor dengan mengacu pada *Steelwork Tariff (Ship Repair) tanggal 28 Februari 2011*, Apabila Sub-Kontraktor dan Penggugat Rekonpensi sepakat dengan nilai tagihan/invoice, selanjutnya Sub-Kontraktor diminta untuk menerbitkan invoice sesuai perhitungan bersama tersebut.
- 4) Bahwa selanjutnya Sub-Kontraktor menyampaikan tagihan/invoice kepada bagian keuangan, dan bagian keuangan akan meneruskan kepada bagian Commercial untuk disetujui seluruh manager. Bagian Commercial akan mengecek perhitungan tonnase atau bobot pekerjaan dikalikan dengan *Steelwork Tariff (Ship Repair) tanggal 28 Februari 2011*. Apabila nilai tagihan/invoice telah disetujui seluruh manager, maka Commercial akan menyerahkan kembali tagihan/Invoice Sub-Kontraktor kepada bagian keuangan untuk dilakukan proses pembayaran.

4. BAHWA PRNGGUGAT REKONPENSI MENUNJUK DAN MEMBERIKAN PEKERJAAN KEPADA TERGUGAT REKONPENSI MELALUI WORK ORDER, SEBAGAI BERIKUT:

No	Tagihan	Proyek
1	Invoice No. LMK 064 tanggal 24 Januari 2016	Work Order No. 2038002020 (Proyek Victoria)
2	Invoice No. LMK 065 tanggal 28 Januari 2016	Work Order No. 2038002344 (Proyek Ocean Grand)
3	Invoice No. LMK 066 tanggal 02 Februari 2016	Work Order No. 2038002394 (Proyek Sigap)
4	Invoice No. LMK 067 tanggal 03 Februari 2016	Work Order No. 2038002394 (Proyek Falcon Star)
5	Invoice No. LMK 068 Tanggal 03 Februari 2016	Work Order No. 2038002568 (Proyek Princess Royal)
6	Invoice No. LMK 069 Tanggal 04 Februari 2016	Work Order No. – (Proyek MV. Darya Maan)
7	Invoice No. LMK 070	Work Order No. –

Halaman 33 dari 46 putusan Nomor 83/PDT/2019/PT PBR



Bahwa dalam Work Order – Work Order tersebut, tercantum “final price will be follow approved work done report and tariff” (harga final akan mengacu pada laporan pekerjaan selesai yang telah disetujui dan tarif). Dimana tarif yang telah disepakati oleh Para Pihak yakni Steelwork Tariff (Ship Repair) tanggal 28 Februari 2011.

- 5. Bahwa selama mengerjakan proyek Victoria, Ocean Grand, Sigap, Falcon Star, Princess Royal, MV. Darya Maan, dan MT Balongan, tergugat rekonsensi tidak pernah mengajukan keberatan atau keinginan untuk melakukan perubahan tarif;

Bahwa pada project-project sebelumnya yang pernah dikerjakan oleh Tergugat Rekonsensi, antara lain project Kuroshio 2, Boabarge 33, Fjord, Maritime Falcon, Floating Dock V, dan Ocean Grand. Penggugat Rekonsensi melakukan pembayaran berdasarkan pada Steelwork Tariff (Ship Repair) tanggal 28 Februari 2011. Bahkan terhadap pekerjaan yang sama, yakni proyek Ocean Grand juga dibayarkan oleh Penggugat rekonsensi dengan mengacu pada Steelwork Tariff (Ship Repair) tanggal 28 Februari 2011.

Bahwa pada saat Penggugat Rekonsensi memberikan pekerjaan-pekerjaan sebagaimana dimaksud angka 4 diatas dan selama mengerjakan project-project tersebut, Tergugat Rekonsensi tidak pernah mengajukan keberatan ataupun menyampaikan keinginannya untuk melakukan perubahan tariff. Sehingga Penggugat Rekonsensi menganggap Tergugat Rekonsensi telah sepakat mengerjakan project-project tersebut berdasarkan pada Steelwork Tariff (Ship Repair) tanggal 28 Februari 2011.

- 6. Bahwa penggugat rekonsensi telah menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan sebagaimana dimaksud angka 4 diatas, sesuai dengan work done report yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. atas pekerjaan-pekerjaan tersebut, tergugat rekonsensi telah mengajukan invoice-invoice sebagai berikut:

No	Tagihan	Tonnase Pekerjaan (Kg)	Nilai (Rp)
1	Invoice No. LMK 064 tanggal 24 Januari 2016	1,150	100.000.000
2	Invoice No. LMK 065 tanggal 28 Januari 2016	107,894	2.172.680.000
3	Invoice No. LMK 066	4,172	210.000.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	<i>tanggal 02 Februari 2016</i>		
4	<i>Invoice No. LMK 067</i>	10,794	350.000.000
	<i>tanggal 03 Februari 2016</i>		
5	<i>Invoice No. LMK 068</i>	2,689	220.000.000
	<i>tanggal 03 Februari 2016</i>		
6	<i>Invoice No. LMK 069</i>	21,248	640.125.800
	<i>tanggal 04 Februari 2016</i>		
7	<i>Invoice No. LMK 070</i>	5,855	275.000.000
	<i>tanggal 04 Februari 2016</i>		
Total			Rp. 4.214.055.800

7. Bahwa nilai invoice yang diajukan oleh tergugat rekonsensi sebagaimana dimaksud angka 5 diatas, apabila diperbandingkan dengan tonnase atau bobot pekerjaan yang telah diselesaikan tergugat rekonsensi, maka tarif per kg yang dijadikan acuan perhitungan dari tergugat rekonsensi sebagai berikut:

No	Proyek	Tariff Per Kg
1	Work Order No. 2038002020 (Proyek Victoria)	S\$ 9.15
2	Work Order No. 2038002344 (Proyek Ocean Grand)	S\$ 2.12
3	Work Order No. 2038002394 (Proyek Sigap)	S\$ 5.29
4	Work Order No. 2038002394 (Proyek Falcon Star)	S\$ 3.41
5	Work Order No. 2038002568 (Proyek Princess Royal)	S\$ 8.61
6	Work Order No. – (Proyek MV. Darya Maan)	S\$ 3.17
7	Work Order No. – (Proyek Balongan)	S\$ 4.94

Berdasarkan uraian tersebut diatas, menunjukkan bahwa tariff per KG yang diajukan oleh Penggugat, berbeda jauh atau berkali-kali lipat dari *Steelwork Tariff (Ship Repair) tanggal 28 Februari 2011*. Sebagai contohnya project Ocean Grand, pada invoice No. 2038002344 (Rev-0) tanggal 23 Januari 2016 yang telah dibayarkan oleh Penggugat Rekonsensi, tariff yang dikenakan adalah S\$ 1.44, sedangkan tariff per KG yang dikenakan oleh Tergugat Rekonsensi pada Invoice No. LMK 065 tanggal 28 Januari 2016, yakni S\$ 2.12.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berikut perhitungan hasil tonase pekerjaan Penggugat dengan mengacu pada *Steelwork Tariff (Ship Repair)* tanggal 28 Februari 2011:

S/N	PROJECT	PROJECT NO.	<i>Steelwork Tariff (Ship Repair)</i> tanggal 28 Februari 2011
1	VICTORIA	SP2710	SGD 2,634.30
2	BALONGAN	SPE060	SGD 10,959.83
3	DARYA MAAN	SP2717	SGD 20,575.40
4	FALCON STAR	SPE067	SGD 13,392.44
5	SIGAP	SPE052	SGD 6,922.27
6	PRINCESS ROYAL	SP2797	SGD 5,594.97
7	OCEAN GRAND	VP2733	SGD 110,483.88

8. Selain itu, pengajuan invoice-invoice oleh tergugat rekonsensi tidak sesuai dengan prosedur atau persyaratan administratif yang berlaku di perusahaan penggugat rekonsensi, karena tergugat rekonsensi seharusnya terlebih dahulu mengajukan draft invoice melalui email kepada commercial penggugat rekonsensi untuk negosiasi. apabila tergugat rekonsensi dan penggugat rekonsensi sepakat dengan nilai tagihan/invoice, selanjutnya tergugat rekonsensi menerbitkan invoice sesuai perhitungan bersama tersebut.

9. Bahwa berdasarkan hal-hal diatas telah terbukti bahwa tergugat rekonsensi telah wanprestasi, yaitu dengan menerbitkan invoice-invoice yang melebihi *steelwork tariff (ship repair)* tanggal 28 Februari 2011 dan tidak sesuai dengan prosedur atau persyaratan administratif yang berlaku di perusahaan penggugat rekonsensi. dengan demikian telah cukup bukti untuk menyatakan bahwa tergugat rekonsensi telah melakukan wanprestasi.

10. Selain itu, tindakan tergugat rekonsensi tersebut juga menunjukkan itikad buruk dari tergugat rekonsensi dalam melaksanakan perjanjian (work order) yang telah disepakati para pihak, dan bertentangan dengan pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“KUH Perdata”) mengatur bahwa:

“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu.

Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik “.

11. Bahwa Penggugat Rekonpensi telah berulang-ulang kali mengingatkan Tergugat Rekonpensi untuk mematuhi dan memenuhi *Steelwork Tariff (Ship Repair) tanggal 28 Februari 2011*, melalui surat elektronik atau email yang telah diterima dan ditanggapi oleh Tergugat Rekonpensi, sebagai berikut

a. Bahwa pada tanggal 25 Mei 2016, Penggugat Rekonpensi menyampaikan email:

“Sesuai pembicaraan, kami sampaikan ringkasan di bawah ini sebagai referensi saudara.

Kami yakin harga tersebut dapat diterima, kami tunggu tagihan/faktur yang sesuai dari anda.

No	Proyek	No Proyek	Jumlah Tagihan (Rp)	Proposal II
1	VICTORIA	SP2710	\$ 10,000.00	\$ 2,767.16
2	BALONGAN	SPE060	\$ 27,500.00	\$ 10,959.83
3	DARYA MAAN	SP2717	\$ 64,012.58	\$ 21,625.87
4	FALCON STAR	SPE067	\$ 35,000.00	\$ 15,939.40
5	SIGAP	SPE052	\$ 21,000.00	\$ 6,701.84
6	PRINCESS ROYAL	SP2797	\$ 22,000.00	\$ 6,250.69
7	HYSY 278	SP2725		
8	OCEAN GRAND	VP2733		

b. Selanjutnya, Penggugat Rekonpensi kembali mengirimkan email kepada Tergugat Rekonpensi pada tanggal 7 Juni 2016 yang mengingatkan Tergugat Rekonpensi untuk menerbitkan invoice sesuai dengan *Steelwork Tariff (Ship Repair) tanggal 28 Februari 2011*;

c. Commercial Penggugat Rekonpensi kembali mengingatkan Tergugat Rekonpensi untuk menerbitkan invoice sesuai dengan *Steelwork Tariff (Ship Repair) tanggal 28 Februari 2011*; melalui Email tertanggal 9 Juni 2016 pukul 10:03 WIB.

d. Bahwa atas email-email tersebut, Tergugat Rekonpensi menyampaikan tanggapan melalui email tanggal 9 Juni 2016 pukul 10:25 WIB;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Kami tidak setuju dengan harga yang saudara ajukan, Kami tidak bisa menerima harga tersebut, dan kami minta saudara melakukan pembayaran sesuai harga yang tertera pada Faktur/tagihan."

e. Bahwa pada tanggal 9 Juni 2016 pukul 11:37 WIB, Penggugat Rekonpensi menyampaikan tanggapan:

"Harga kami adalah berdasarkan harga galangan kapal yang telah disepakati oleh perusahaan saudara."

f. Bahwa pada tanggal 10 Juni 2016 pukul 09:12 WIB, Tergugat Rekonpensi menyampaikan tanggapan:

*"Selamat pagi, satu hal yang harus kami klarifikasi di sini adalah bahwa kami tidak pernah setuju dengan **harga yang lama**. Upah karyawan sudah dinaikkan dari tahun ke tahun. Kami sudah melakukan pekerjaan perbaikan yang diminta oleh perusahaan saudara, perusahaan saudara meminta kami untuk menambah personil, kerja lembur, semuanya sudah kami lakukan. Harga yang tertera pada faktur adalah **harga normal berdasarkan harga pasar dan sesuai dengan kondisi pekerjaan**. Terima kasih"*

Bahwa berdasarkan rincian email dari Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi tersebut diatas, telah jelas-jelas membuktikan bahwa Tergugat Rekonpensi mengetahui adanya *Steelwork Tariff (Ship Repair) tanggal 28 Februari 2011* atau disebut "Harga Lama" dalam Email Tergugat Rekonpensi. Selain itu, Tergugat Rekonpensi juga mengakui bahwa harga yang tertera dalam faktur tidak pernah disetujui oleh Tergugat sebelumnya.

Selain itu, Penggugat Rekonpensi dengan itikad baik juga telah beberapa kali mengadakan pertemuan dengan Tergugat Rekonpensi dan menawarkan penyelesaian kepada Tergugat Rekonpensi. Namun, Tergugat Rekonpensi menolak tawaran-tawaran yang telah diberikan oleh Penggugat Rekonpensi.

12. Oleh karena Tergugat Rekonpensinyata-nyata telah wanprestasi, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 1267 KUH Perdata, Penggugat Rekonpensi diberikan beberapa pilihan bentuk tuntutan yang dapat diajukan kepada Tergugat Rekonpensi yaitu untuk melakukan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **PEMENUHAN PERJANJIAN;**
- Pemenuhan perjanjian disertai ganti rugi;
- Ganti rugi saja;
- Pembatalan perjanjian;
- Pembatalan disertai ganti rugi.

13. Bahwa berdasarkan Pasal 1267 KUH Perdata tersebut diatas, maka atas wanprestasinya Tergugat Rekonpensi, Penggugat Rekonpensi berhak menuntut pemenuhan perjanjian, yakni *Steelwork Tariff (Ship Repair) tanggal 28 Februari 2011*. Dengan demikian sudah cukup alasan bagi Majelis Hakim Yang Terhormat untuk menghukum Tergugat Rekonpensi untuk menerbitkan invoice-invoice sesuai dengan *Steelwork Tariff (Ship Repair) tanggal 28 Februari 2011*.

14. Bahwa, oleh karena gugatan/tuntutan hak (hukum) Penggugat Rekonpensi ini didasarkan atas bukti-bukti yang tidak dapat disangkal lagi kebenarannya dan berdasarkan hal-hal terurai diatas, maka gugatan ini adalah tergolong sebagai putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) meskipun Tergugat Rekonpensi menyatakan banding maupun kasasi.

Bahwa dengan berdasarkan alasan-alasan dan fakta-fakta hukum tersebut diatas dengan ini Tergugat/Penggugat Rekonpensi mohon agar kiranya Majelis Hakim yang Terhormat berkenan memutuskan:

I. DALAM KONPENSI

A. DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima

B. DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

II. DALAM REKONPENSI

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan sah dan mengikat *Steelwork Tariff (Ship Repair) tanggal 28 Februari 2011* antara Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi;
- Menyatakan Tergugat Rekonpensi telah melakukan Wanprestasi.
- Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk menerbitkan invoice-invoice sesuai dengan *Steelwork Tariff (Ship Repair) tanggal 28 Februari 2011* sebagai berikut :

Halaman 39 dari 46 putusan Nomor 83/PDT/2019/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



S/N	PROJECT	PROJECT	
		NO.	NILAI TAGIHAN
1	VICTORIA	SP2710	SGD 2,634.30
2	BALONGAN	SPE060	SGD 10,959.83
3	DARYA MAAN	SP2717	SGD 20,575.40
4	FALCON STAR	SPE067	SGD 13,392.44
5	SIGAP	SPE052	SGD 6,922.27
6	PRINCESS		
	ROYAL	SP2797	SGD 5,594.97
7	HYSY 278	SP2725	SGD 24,625
8	OCEAN		
	GRAND	VP2733	SGD 110,483.88
SGD			
TOTAL	170,563.11		

- Menyatakan bahwa putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum banding atau kasasi (*Uit Verbaar Bij Voraad*);

DALAM KOMPENSI DAN REKOMPENSI

- Menghukum Penggugat/Tergugat Rekompensi untuk membayar biaya perkara ini.

Atau apabila Majelis Hakim Yang Terhormat berpendapat lain, Tergugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah mengajukan Replik pada tanggal 09 Februari 2017 dan Tergugat mengajukan Duplik tertanggal 23 Februari 2017;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi mengenai Kompetensi Absolut yang diajukan oleh Pihak Tergugat Majelis Hakim telah memberikan Putusan Selanya pada tanggal 22 Maret 2017 dengan amar putusan sela sebagai berikut

1. Menolak Eksepsi Tergugat;
2. Memerintahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan persidangan;
3. Menanggihkan biaya perkara hingga putusan akhir;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri Batam telah menjatuhkan putusan dengan Nomor 248/Pdt.G/2016/PN.Btm tanggal 30 Agustus 2017 yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

MENGADILI

DALAM KONPENSI

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

- Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan hubungan hukum antara PENGGUGAT dan TERGUGAT berupa pemberian perintah kerja perbaikan pada Kapal HYSY 278, Kapal Victoria, Kapal Ocean Grand, Kapal Sigap, Kapal Falcon Star, Kapal Princess Royal, Kapal Darya Maan, dan Kapal Balongan di lokasi galangan milik TERGUGAT adalah sah dan berlaku mengikat bagi PENGGUGAT dan TERGUGAT;
- Menyatakan PENGGUGAT telah melaksanakan kewajibannya selaku penerima perintah kerja berupa perbaikan, penyelesaian serta serah terima hasil pekerjaan atas Kapal HYSY 278, Kapal Victoria, Kapal Ocean Grand, Kapal Sigap, Kapal Falcon Star, Kapal Princess Royal, Kapal Darya Maan, dan Kapal Balongan kepada TERGUGAT selaku pemberi perintah kerja;
- Menyatakan bahwa TERGUGAT selaku pemberi kerja telah Wanprestasi atas kewajibannya membayar lunas seluruh prestasi hasil pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh PENGGUGAT selaku pelaksana kerja;
- Menghukum TERGUGAT untuk melaksanakan kewajibannya membayar lunas seluruh tagihan pelaksanaan pekerjaan kepada PENGGUGAT

Halaman 41 dari 46 putusan Nomor 83/PDT/2019/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar **Rp. 4.292.855.800,-** (empat miliar dua ratus sembilan puluh dua juta delapan ratus lima puluh lima ribu delapan ratus rupiah) berikut denda sebesar **Rp. 42.140.558,-** (empat puluh dua juta seratus empat puluh ribu lima ratus lima puluh delapan rupiah) untuk setiap bulan keterlambatan pembayaran dihitung sejak tanggal pendaftaran gugatan hingga TERGUGAT melaksanakan putusan;

DALAM REKONPENSI :

- Menolak Gugatan Penggugat Rekonpensi/Tergugat Kompensi untuk seluruhnya;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

- Menghukum Tergugat Kompensi / Penggugat Rekonpensi membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.271.000,- (Satu juta dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat melalui kuasa hukumnya telah menyatakan banding sebagaimana Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 60/Akta/Pdt/2017/PN.Btm tanggal 12 September 2017 yang ditanda-tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Batam, selanjutnya pernyataan Permohonan Banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan patut kepada Tebanding semula Penggugat pada tanggal 19 September 2017 ;

Menimbang, bahwa guna melengkapi permohonan bandingnya tersebut, kuasa hukum Pembanding semula Tergugat telah mengajukan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 3 Oktober 2017, selanjutnya memori banding tersebut telah diberitahukan / diserahkan secara sah dan patut kepada Terbanding / Penggugat pada tanggal 6 Oktober 2017 ;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Pembanding/Tergugat tersebut, kuasa hukum Terbanding / Penggugat, telah mengajukan kontra memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 12 Desember 2017, selanjutnya kontra memori banding tersebut telah diberitahukan/diserahkan kepada kuasa Pembanding/Tergugat secara sah dan patut pada tanggal 22 Desember 2017 ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirimkan oleh Pengadilan Negeri Batam ke Pengadilan Tinggi Pekanbaru untuk diperiksa dalam peradilan tingkat Banding, kepada kedua belah pihak berperkara telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (Inzage) kepada :

Halaman 42 dari 46 putusan Nomor 83/PDT/2019/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pembanding/Tergugat pada tanggal 17 Mei 2018
2. Terbanding/Penggugat pada tanggal 16 Mei 2018

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa permohonan akan pemeriksaan dalam tingkat banding dari Pembanding semula Tergugat tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara serta telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, maka permohonan pemeriksaan tingkat banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pembanding-semula Tergugat dalam Memori bandingnya telah menguraikan alasan-alasan keberatannya terhadap putusan perkara aquo, baik dalam eksepsi, dalam pokok perkara maupun dalam rekonvensi, dimana yang pada pokoknya Pembanding semula Tergugat sangat keberatan atas Putusan Pengadilan Negeri Batam dalam perkara aquo, dan memohon Pengadilan Tinggi Pekanbaru untuk membatalkan putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 248/Pdt.G/2016/PN.Btm tanggal 30 Agustus 2017, dan memohon kepada Pengadilan Tinggi untuk menjatuhkan putusan dengan amarnya sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dari Pemohon banding seluruhnya ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 248/Pdt.G/2016/PN.Btm. tanggal 30 Agustus 2017,

dengan mengadili sendiri :

Dalam Konvensi

Tentang Eksepsi :

- Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat seluruhnya ;

Tentang Pokok perkara

- Menolak atau menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

Dalam Rekonvensi

- Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi seluruhnya

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

- Menghukum Penggugat konvensi/Tergugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa terhadap Memori banding Pembanding-semula Tergugat tersebut, oleh Terbanding-semula Penggugat telah mengajukan Kontra Memori banding yang isinya telah menanggapi semua dalil-dalil yang

Halaman 43 dari 46 putusan Nomor 83/PDT/2019/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikemukakan dalam memori banding, yang pada pokoknya menyatakan bahwa putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 248/Pdt.G/2016/ PN.Btm. tanggal 30 Agustus 2017, adalah sudah benar dan mohon kepada Pengadilan Tinggi Pekanbaru untuk menguatkannya ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan mencermati secara seksama berkas perkara berikut turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 248/Pdt.G/2016/PN.Btm tanggal 30 Agustus 2017, serta telah mempelajari pula secara seksama memori banding dari Pembanding/Tergugat dan kontra memori banding dari Terbanding/Penggugat, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara aquo, karena dalam pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar baik fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak yang berperkara, dan demikian juga penerapan hukum dalam perkara aquo ;

Menimbang, bahwa karena pertimbangan hukum yang dijadikan dasar putusan Pengadilan Tingkat Pertama dianggap telah tepat dan benar, maka pertimbangan hukum tersebut, diambil-alih dan dijadikan sebagai pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 248/Pdt.G/2016/PN.Btm tanggal 30 Agustus 2017, patut untuk dipertahankan dan haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Peradilan Tingkat Pertama tetap dipertahankan dan dikuatkan dalam peradilan tingkat banding, yang berarti pihak Pembanding-semula Tergugat berada dipihak yang kalah, maka segala biaya yang timbul dalam kedua tingkat peradilan dibebankan kepada Pembanding-semula Tergugat, yang untuk tingkat banding besarnya ditetapkan sebagaimana dalam amar putusan ini.

Mengingat, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum, RBG/Rechtsreglement Buiten Gewesten, Hukum Acara Perdata dan Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang terkait ;

Halaman 44 dari 46 putusan Nomor 83/PDT/2019/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding - semula Tergugat tersebut ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 248/Pdt.G/2016/PN.Btm. tanggal 30 Agustus 2017, yang dimohonkan banding tersebut ;
3. Menghukum Pembanding-semula Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada hari Kamis, tanggal 27 Juni 2019 oleh kami, Dolman Sinaga, SH. selaku Hakim Ketua Majelis dengan Mulyanto,SH.MH dan Tahan Simamora,SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh Efrizal.SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut akan tetapi tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. Mulyanto,SH.MH

Dolman Sinaga,SH

2. Tahan Simamora, SH.

Panitera Pengganti,

E f r i z a l . S H .

Perincian biaya perkara :

Redaksi : Rp. 10.000,-
Meterai : Rp. 6.000,-
Adm/Pemberkasan : Rp.134.000,-
Jumlah : Rp.150.000,-
(seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 45 dari 46 putusan Nomor 83/PDT/2019/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)